

ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH DI PROVINSI PAPUA

Jemy Ricardo Parera

Dosen STIE Port Numbay Jayapura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pajak daerah di propinsi papua. Penelitian ini dilaksanakan di seluruh wilayah papua. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh dari Bank Indonesia dan Biro Pusat Statistik melalui fasilitas internet. Estimasi, analisis dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan data tahunan dari tahun 2012-2016. Data dianalisis dengan metode efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengetahui tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah Provinsi Papua, Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak daerah Provinsi Papua. Hasil penelitian ini, adalah Pertumbuhan penerimaan pajak daerah Provinsi Papua selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, baik target maupun realisasinya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 48,53% dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sampai -6,32%. Pada kurun waktu lima tahun terakhir, dari tahun 2012-2016 penerimaan pajak daerah Provinsi Papua mengalami tingkat efektifitas yang sangat baik atau dengan kata lain pajak daerah Provinsi Papua 90% efektif. Dimana pada tahun 2014 merupakan pencapaian tertinggi sebesar 121,10% dan di tahun 2015 merupakan pencapaian yang terendah sebesar 83,64%.

Kata Kunci : *efektivitas, pajak daerah, pendapatan asli daerah, pajak*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah. (dalam sidik et al, 2002, yang dikutip oleh Maemunah, 2006).

Penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang UU No. 22 pada tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang ini dalam perkembangannya diperbaharui lagi dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan harus sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah sehingga tidak dapat dipungkiri lagi kebijakan pemerintah daerah harus menitik beratkan pada peningkatan kualitas pelayanan, dimana menurut pasal 55, sumber

pebiayaan pemerintah daerah terdiri dari 3 komponen besar, yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi :
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan daerah (BUMD)
 - d. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah
2. Pendapatan yang berasal dari pusat, meliputi :
 - a. Sumbangan dari pemerinyah.
 - b. Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pendapatan lain - lain

Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah dikarenakan pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Oleh karena dalam penulisan ini penulis hanya membicarakan mengenai Pendapatan Asli Daerah, maka uraian selanjutnya hanya berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, jenis pendapatan daerah, hasil perusahaan daerah, dan lain-lain usaha daerah yang sah, dana alokasi umum, dana alikasi khusus, dan otonomi khusus.

Rumusan Masalah

Ada beberapa permasalahan yang terkait dalam Pemungutan Pajak Daerah dalam merealisasi penerimaan Pajak antara lain :

1. Berapa besar pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Papua.
2. Berapa besar pencapaian kinerja efektifitas penerimaan Pajak Daerah Provinsi Papua.
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerimaan pajak Daerah Provinsi Papua.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui besarnya pertumbuhan penerimaan pajak daerah Provinsi Papua.
2. Untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah Provinsi Papua.
3. Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak daerah Provinsi Papua.

Manfaat Penelitian

1. Publikasi pada jurnal
2. Pengayaan bahan ajar
3. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Provinsi Papua dalam meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas Pajak Daerah

Menurut Chester I. Barnard (dalam Prawirosentono, 1999), menjelaskan bahwa arti efektif dan efisien adalah sebagai berikut : Bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah efektif.

Pengukuran efektifitas merupakan salah satu kinerja bagi pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan untuk menyajikan informasi tentang seberapa besar pencapaian sasaran atas target. Kemampuan dalam menjalankan dikategorikan efektifitas apabila suatu rasio yang dicapai mencapai 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan penggunaan biaya semakin baik.

Menurut Chester I. Barnard (dalam Prawirosentono, 1999), mengemukakan bahwa efektifitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan yang merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*, untuk menghitung tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah Provinsi Papua digunakan rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{Vx - Vx-1}{Vx-1}$$

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berbicara tentang Pendapatan Asli Daerah tidak bisa terlepas dari Penerimaan Daerah pada umumnya. Pengertian tentang pendapatan sebagai daerah secara sederhana dirumuskan oleh Suparmoko, (2001), sebagai gangguan jumlah uang selama satu tahun anggaran yang dipeoleh daerah sebagai hasil dari :

- a. Pendapata Asli Daerah
- b. Pendapatan berasal dari Pemberian Pemerintah
- c. Lain-lain pendapatan yang sah

Kebijakan pelaksanaan otonomi daerah selama pelaksanaanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah berjalan dengan dimensi yang amat berbeda dibandingkan era sebelumnya. Dimensi perbandingan ini tidak bisa terlepas dari kebijakan pembangunan ekonomi yang berdasar trilogy pembangunan, yaitu :Stabilitas yang makin mantap, Pertumbuhan yang cukup tinggi, dan pemerataan kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya. Sumber-sumber Penerimaan Pemerintah Daerah, adalah :

1. Sumber Pendapatan Daerah

- a. Pendapatan Asli Daerah sendiri yang terdiri dari :
 1. Hasil Pajak Daerah
 2. Hasil Retribusi Daerah.
 3. Hasil Perusahaan Daerah
 4. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah
 - b. Pendapatan berasal dari pemerintah yang terdiri dari :
 - 1) Sumbangan dari Pemerintah
 - 2) Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah
2. Hasil Perusahaan Daerah
Sumber Pendapata Asli Daerah selanjutnya adalah hasil perusahaan daerah, sebagaimana dikatakan oleh Mulia, "Hasil Perusahaan Daerah adalah bagian laba perusahaan daerah untuk membiayai pembangunan dan Anggaran Belanja Daerah"
 3. Lain-lain Usaha Daerah yang Sah
Yang dimaksud dengan lain-lain usaha daerah yang sah adalah pendapatan lain yang tidak termasuk kedalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah.

Pajak

Pajak ialah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, menutup biaya produksi barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari pendapat tersebut diatas terlihat ciri mendasar pajak adalah:

1. Pajak dipungut oleh Negara berdasarkan kekuatan undang-undang dan / atau peraturan hukum lainnya;
2. Pajak dipungut tanpa adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk;
3. Hasil pungutan pajak digunakan untuk menutup pengeluaran Negara dan sisanya digunakan untuk investasi;
4. Pajak disamping sebagai sumber keuangan Negara (budget-air), juga berfungsi sebagai pengatur (regulair)

Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah retribusi daerah. Para ahli perpajakan memberikan pengertian atau definisi berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian mempunyai arti/tujuan yang sama. Di antaranya adalah (Munawir, 1990) :

1. Menurut Rochmat Soemitro : Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
2. Menurut Soeparman Soemaamidjaja : Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang di pungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
3. Menurut S.I. Djajadiningrat : Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara di sebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak terdiri dari ;

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan.

Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
7. Pajak Perpajakan.

Relatifnya rendahnya kemampuan daerah dalam menggali kapasitas pajak daerah di sebabkan karena rendahnya pendapatan perkapita, rendahnya distribusi pendapatan, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan relatif lemahnya kebijakan perpajakan daerah.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Propinsi Papua. Penentuan lokasi ini dipilih karena adanya ketertarikan penulisan terhadap Pajak Daerah.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Papua

Dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Perpajakan Daerah dan Retribusi kemudian yang terbaru adalah Undang-Undang nomor 28 tahun 2009.

Untuk lebih jelasnya tentang penerimaan pendapatan daerah khususnya pajak daerah dapat diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Papua Tahun 2012 – 2016
Dalam Rupiah (Rp)

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2012	178.610.000.000	163.238.208.053
2	2013	201.230.000.000	198.703.797.952
3	2014	243.750.000.000	259.185.991.678
4	2015	290.250.000.000	242.781.432.211
5	2016	248.500.000.000	252.434.826.256

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (Provinsi Papua), 2017

Berdasarkan data tabel 4.1 maka, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak daerah untuk tahun 2012 sebesar Rp. 163.238.208.053, dan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2013 adalah sebesar

Rp. 198.730.797.952, dan tahun 2014 sebesar Rp. 295.185.991.678, sedangkan tahun 2015 sebesar Rp. 242.781.432.211 dan realisasi penerimaan pada tahun 2016 sebesar Rp. 252.434.826.256.

Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Papua

Tabel 4.2
Persentase Pajak Daerah Provinsi Papua
Tahun 2012 – 2016

No	Tahun	Target	(%)	Realisasi	(%)
1	2012	148.610.000.000	-	163.238.208.053	-
2	2013	201.230.000.000	35,40	198.730.797.952	21,74
3	2014	243.750.000.000	21,13	259.185.991.678	48,53
4	2015	290.250.000.000	19,07	242.781.432.211	-6,32
5	2016	248.500.000.000	-14,38	252.434.826.256	3,97

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua (Data Diolah), 2013

Berdasarkan tabel 4.2, maka pertumbuhan penerimaan pajak daerah Provinsi Papua mengalami fluktuasi, baik target maupun realisasinya. Dimana target tahun 2012 sebesar 35,40%, dan realisasinya sebesar 21,74%, tahun 2014 targetnya sebesar 21,13% dan realisasinya sebesar 48,53% dan tahun 2015 targetnya sebesar 19,07% dan realisasinya sebesar -6,32%, sedangkan target tahun 2016 sebesar -14,38% dan realisasinya sebesar 3,97%.

Analisis Tingkat Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Papua

Kemampuan dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila suatu rasio yang dicapai mencapai 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan untuk memperoleh sesuatu (penerimaan) yang semakin baik.

Sesuai hasil perbandingan maka untuk menentukan tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan berdasarkan dapat dilihat pada tabel berikut ini (lihat Nataludin dalam Bunga Rampai, A Halin, 2004 Hal. 180) :

Tabel 4.3
Ukuran Tingkat Efektifitas

Ukuran	Kategori
81% - 100%	Sangat Efektif
61% - 80%	Efektif
41% - 60%	Cukup Efektif
21% - 40%	Kurang Efektif

Realisasi penerimaan pajak daerah selama tahun 2008 – 2012 menunjukkan persentase realisasi rata-rata jumlah yang ditargetkan yakni sebesar 121%, artinya tingkat efektifitas pajak daerah dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan meningkat.

Untuk lebih jelasnya tentang efektifitas penerimaan pajak daerah Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.4
Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Papua
Tahun 2012– 2016

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas
1.	2012	148.610.000.000	163.238.208.053	109,84
2.	2013	201.230.000.000	198.730.797.952	98,75
3.	2014	243.750.000.000	259.185.991.678	121,10
4.	2015	290.250.000.000	242.781.432.211	83,64
5.	2016	248.500.000.000	252.434.826.256	101,58

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua (Data Diolah) 2013

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa lima tahun terakhir dari tahun 2012-2016 menunjukkan tingkat efektifitas yang baik atau dengan kata lain pajak daerah Provinsi Papua 90% efektif. Dimana pada tahun 2014 merupakan pencapaian tertinggi yaitu sebesar 121,10% dan pencapaian terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 83,64%.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Papua

Beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Provinsi Papua :

1. Kurangnya penyuluhan perpajakan kepada masyarakat dan supplier sehingga kesadaran masyarakat dan supplier sebagai wajib pajak masih sangat rendah untuk membayar pajak serta lemahnya sanksi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dan supplier selaku wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak.
2. Masih banyak jenis-jenis pajak yang belum dikelola secara baik atau maksimal oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
3. Terbatasnya dana yang digunakan untuk pengelolaan atau operasional penerimaan pajak daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa serta pembahasan yang telah penulis uraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan penerimaan pajak daerah Provinsi Papua selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, baik target maupun realisasinya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 48,53% dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sampai -6,32%.
2. Pada kurun waktu lima tahun terakhir, dari tahun 2012-2016 penerimaan pajak daerah Provinsi Papua mengalami tingkat efektifitas yang sangat baik atau dengan kata lain pajak daerah Provinsi Papua 90% efektif. Dimana pada tahun 2014 merupakan pencapaian tertinggi sebesar 121,10%

dan di tahun 2015 merupakan pencapaian yang terendah sebesar 83,64%.

Saran-saran

Dari hasil analisa penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Perlu diupayakan peningkatan PAD khususnya penerimaan pajak daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi yang berpotensi tinggi.
2. Secara Intensifikasi, Pemerintah Daerah seharusnya dapat mengidentifikasi potensi daerah sehingga peluang-peluang baru sumber penerimaan daerah dapat dicari;
3. Secara ekstensifikasi yaitu dengan cara memperbaiki kinerja pengelolaan pungutan pajak, antara lain :
 - Pendataan kembali wajib pajak dan objek pajak yang sudah ada dalam rangka penggalan potensi daerah;
 - Melakukan perhitungan efisiensi dan efektifitas pemungutan pajak, sehingga biaya pemungutan dapat diperhitungkan kembali;
 - Meningkatkan kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan sehingga kebocoran dapat dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua
Boediono, 1999 *Teori Pertumbuhan Ekonomis seri synopsis*, Edisi Pertama, Cetakan keenam, BPFE, Yogyakarta
Edy Suandi Hamid, 1999, *Peran dan Intevensi Pemerintah dalam Perekonomian, Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. XLXV No. 8
Halim, 2007, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta 2007
Jhingan, M.L. 2004, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, dalam Guritno (penerjemah) PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Kisdarto, 2002 *Capacity Building sebagai Prakondisi dan Langkah Strategis Bagi Perwujudan Otonomi Daerah Di Indonesia*, PJKA Volume 3 No. 2 Yogyakarta.

- Kuznet, S, 1995, *Economic Growth and Inequalities*, American Economic Review Lee, Robert D and Ronald W Jonhson, 1998, *Public Budgeting System 6th Edition*. AN Asper Publication Gaithering Maryland.
- Machfud Sidik, 2002, Simanjuntak Robert, B Raksaka Maki, dan Bambang Bridjonegoro, *Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan, dan Prospek di era Otonomi Daerah*, Jakarta PN Kompas 2002
- Machfud Sidik, 2002, *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*,
- Prawirosono, 1999, *Peranan Pengeluaran Daerah Terhadap Peretumbuhan Ekonomi*, MEP UGM Yogyakarta.
- Rowan Jones, BM, 1992, *Local Government Financial Management*, Hertfordshire : ICSA Publishing.
- Suparmoko, M, *Ekonomi Publik untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*, PN Andi, Yogyakarta 2001
- Suparmoko, M, *Ekonomi Publik untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*, PN Andi, Yogyakarta 2001

Perundang-undangan

- Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah
- Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah
- Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974, Tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Daerah
- Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Jenis – Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Surat Keputusan (SK) MEntri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 Tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMEN) Nomor 23 Tahun 1998 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi.

Lampiran 1

**DATA PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN2008 – 2012**

No	Tahun	Target	Realisasi
1.	2008	148.610.000.000	163.238.208.053
2.	2009	201.230.000.000	198.730.797.952
3.	2010	243.750.000.000	259.185.991.678
4.	2011	290.250.000.000	242.781.432.211
5.	2012	248.500.000.000	252.434.826.256

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua 2013

Lampiran 2

**DATA TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
PROVINSI PAPUA TAHUN 2008 - 2012**

No	Tahun	Target	(%)	Realisasi	(%)
1	2008	148.610.000.000	-	163.238.208.053	-
2	2009	201.230.000.000	35,40	198.730.797.952	21,74
3	2010	243.750.000.000	21,13	259.185.991.678	48,53
4	2011	290.250.000.000	19,07	242.781.432.211	-6,32
5	2012	248.500.000.000	-14,38	252.434.826.256	3,97

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua 2013

Lampiran 3

**DATA TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
PROVINSI PAPUA TAHUN 2012 – 2016**

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas
1.	2012	148.610.000.000	163.238.208.053	109,84
2.	2013	201.230.000.000	198.730.797.952	98,75
3.	2014	243.750.000.000	259.185.991.678	121,10
4.	2015	290.250.000.000	242.781.432.211	83,64
5.	2016	248.500.000.000	252.434.826.256	101,58

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua 2017